



BUPATI BIREUEN


HIMBAUAN

Nomor : 530/878 /2022

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Bireuen menghimbau kepada para pelaku usaha dalam wilayah Kabupaten Bireuen agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pelaku usaha wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha ; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Pelaku usaha wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yang di daftarkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) **oss.go.id**.
3. Jika terdapat kendala dalam melakukan proses perizinan melalui aplikasi **oss.go.id** dapat berkonsultasi ke DPMPSTP Kabupaten Bireuen yang beralamat di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Cot Gapu - Bireuen.
4. Dalam hal pelaku usaha yang tidak mempunyai izin/legalitas usaha, maka pemerintah akan melakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Demikian untuk di maklumi.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN, Ph.D